

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang bersifat universal dan memiliki pengikut yang dominan di Indonesia, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya, masyarakat dalam menjalani kehidupan dapat menerima islam tanpa harus ada “konflik” antar sesama masyarakat. Datangnya Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnahnya (Andi Safriani, 2017).

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut, instrumen zakat merupakan instrumen yang paling dititik beratkan untuk dapat menjadi solusi efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh (Wahbah al-Zuhaili, 2000) diharapkan akan meratakan status perekonomian penduduk suatu Negara. Oleh karena pendistribusian zakat yang telah diatur dalam al-Qur'an dan hadis kepada delapan orang yang dipandang berhak menerimanya, maka hal ini akan menciptakan pemerataan ekonomi antar individu.

Zakat ialah salah satu sektor utama dalam filantropi ekonomi di negara-negara Muslim. Sebagai rukun Islam yang keempat zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mensucikan hartanya dengan cara membagikannya kepada yang memenuhi syarat dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Zakat tidak hanya memberikan dukungan bagi mustahik, tetapi juga sebagai alat penyeimbang dalam ekonomi.

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam Islam. Dengan pengelolaan zakat yang baik, peningkatan daya beli masyarakat akan menjadi stabil. Maka dari itu zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam stabilitas ekonomi. (Ali Sakti, 2007)

Zakat pada masa Nabi Muhammad SAW telah difungsikan sebagai instrumen negara, salah satu fungsinya untuk sebagai pengentasan kemiskinan dan juga mengatasi kesenjangan ekonomi. Dalam perekonomian peranan zakat menjadi salah satu instrumen untuk menahan tingkat penurunan daya beli masyarakat. Makanya, perlu kiranya sebuah pembahasan yang lebih komprehensif yang berkaitan dengan analisis pengelolaan zakat dan optimalisasi pengentasan kemiskinan.

Zakat merupakan faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan, yang merupakan sumber dari segala macam bencana, baik individu maupun masyarakat. Seperti yang diakui oleh salah satu hukama', akar dari segala bencana, akar kebencian masyarakat adalah sumber dari perbuatan jahat dan pikiran buruk. Musuh banyak orang adalah kemiskinan dan keserakahan dan kekikiran, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

Pemerintah Indonesia telah berusaha membangun sistem zakat yang mendukung perekonomian. Strategi pengembangan sistem pengelolaan zakat dilakukan melalui pengembangan substansi hukum pengelolaan zakat dan

pembangunan lembaga zakat. Salah satu faktor yang mendorong optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal.

Salah satu faktor yang mendorong optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia berdasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data outlook zakat BAZNAS RI menyebutkan bahwa pada tahun 2020 potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 Triliun. Sementara pengumpulan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik BAZNAS menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat hingga Kabupaten/Kota mencapai Rp. 8.114.371.269.471 rupiah, sementara hasil penyalurannya mencapai Rp. 6.860.155.324.445. Dari total pengumpulan dan pendistribusian zakat di atas, maka masing-masing organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional sebagian besar pendistribusiannya dialokasikan pihak yang berhak menerima zakat (depalan ashnaf), terutama fakir miskin.(Baznas, 2021)

untuk menindak lanjuti pengentasan ekonomi melalui bantuan zakat, tentu harus ada wadah untuk menampung semua bantuan zakat yang datang dari muzakki. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat sebagai wadah pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk lebih mengoptimalkan dana zakat sebagai solusi untuk menangani kemiskinan.

Di Aceh sendiri Baitul Mal memiliki kekhususan jika dibandingkan dengan Baznas yang ada di daerah lain, yaitu pemberlakuan zakat sebagai satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat khusus. Tetapi walaupun sebagai satu sumber PAD, zakat tidak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran yang sudah dianggarkan dalam APBD, kecuali untuk penyaluran zakat yang sesuai dengan syariat islam. Dalam hal pengelolaan zakat di Aceh, hingga saat ini telah terbentuk 23 Baitul Mal yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh.(Fitri Nurafikah, 2022)

Potensi zakat di Aceh pertahun bisa mencapai sebesar Rp2 sampai Rp4 triliun, mengingat penduduk aceh yang memiliki mayoritas muslim memiliki keuntungan tersendiri untuk daerah Aceh. Potensi zakat ini tersebar di semua sector terutama pada instansi vertical dan perusahaan BUMN serta swasta. Bahkan untuk tahun 2021 saja, jumlah dana zakat yang didistribusikan mencapai Rp 122 miliar, angka tersebut merupakan angka terbesar yang pernah dikelola Baitul mal provinsi Aceh.(Khalis Surry, 2021)

Sekalipun aceh memiliki potensi zakat yang cukup besar yang tersebar banyak di seluruh daerah aceh, tapi tak bisa dipungkiri bahwa pengelolaan zakat yang ada di desa-desa masih memunculkan polemik dan kontroversi. Dimana, pendistribusian dana zakat dinilai masih kurang efektif. Amel pengelolaan zakat menunjukkan tidak memiliki akuntabilitas dan kurang transparansi. Prinsip keadilan mau tidak mau harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksudkan yaitu mampu mendistribusikan serta bisa mengelola dana zakat secara cepat dan tepat.

Banyak asumsi ditengah masyarakat bahwa baitul mal desa seakan-akan tidak ada gunanya, istilahnya ada seperti tiada.

Peneliti kemudian melakukan survei awal terhadap 2 orang masyarakat yang ada di Desa Reudeup dan juga Desa Nga Mu, di kedua desa tersebut memiliki masalah lain selain yang dijelaskan diatas yaitu zakat yang terhimpun dari muzakki, ini ada yang tersimpan tidak semua dibagikan, hal ini dikarenakan tidak semua asnaf ditemukan di zaman modern seperti sekarang ini dan juga dana zakat disimpan dengan alasan untuk cadangan jika tidak mencukupi, polemik mulai muncul ketika zakat yang terhimpun kemudian di simpan, amel zakat mengatakan zakat yang terkumpul akan di bagikan kembali tetapi masyarakat tidak mendapatkan transparansi kapan dan kepada siapa zakat itu di berikan, sehingga pertanyaan muncul apakah zakat itu benar-benar disalurkan sebagai mana mestinya.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang, ” *Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Reudeup dan Desa Nga Mu)* ”. Diharapkan orang yang menjadi amel zakat berkewajiban agar mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengeumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, penyaluran atau pendistribusian tersebut dengan baik, ini dimaksudkan agar dana zakat dapat diterima oleh para mustahik yang berhak dan memberikan informasi yang bersifat transparansi kepada muzakki.

Harapan yang ingin dicapai adalah bagaimana zakat ini betul-betul menjadi jalan keluar dalam pengentasan kemiskinan yang kemudian ditopang

dengan adanya Badan Amil Zakat. Selanjutnya, pada penelitian ini kita juga dapat mengetahui apakah zakat beserta Badan Amil Zakat berperan mengentaskan kemiskinan atau tidak berperan. Serta diharapkan adanya solusi jitu dalam mengurangi angka kemiskinan.

### **1.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulismenjadikanrumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana praktik pengelolaan dana zakat di Desa Reudeup dan Desa Nga Mu?
2. Bagaimana cara pengentasan kemiskinan terhadap pengelolaan dana zakat di Desa Reudeup dan Desa Nga Mu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang ingin dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan serta fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik pengelolaan dana zakat di Desa Reudeup dan Desa Nga Mu
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana zakat di Desa Reudeup dan Desa Nga Mu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

### 1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengetahui praktik pelaksanaan al ijarah pada usaha tambak di samalanga.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai masukan-masukan yang akan menjadi acuan dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam masalah praktik pengelolaan dana Zakat di Desa Reudeup dan Desa NgaMu